

LAMPIRAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 27 Januari 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/623/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Sleman
Up.Kepala Badan Kesbang
Kabupaten Sleman

Di

BERAN

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 086/A.4-11/I/2017
Tanggal : 18 Januari 2017
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "IMPLEMENTASI PENGATURAN HAK MAGERSARI DI ATAS TANAH SULTANAAT GROUND BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR.13 TAHUN 2012 DI CANGKRINGAN SLEMAN " kepada :

Nama : ARFIAN SEPRIUNTARA
NIM : 20130610089
No. HP/Identitas : 083867753536 / 3404031909950001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Cangkringan Sleman, DIY
Waktu Penelitian : 01 Februari 2017 s/d 015 Maret 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.

SURAT PERJANJIAN

PINJAM PAKAI TANAH MILIK SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO KARATON NGAYOGYAKARTA HADININGRAT

Nomor :/...../...../20.....

Pada hari ini , tanggal Tahi
dua ribu, bertempat di Tepas Kawedanan Hageng Punokawan Wahon
sarto Kriyo Karaton Ngayogyakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. KANJENG GUSTI PANGERAN HARYO HADIWINOTO Pengageng Kawedanan Hageng Punokaw
Wahono sarto Kriyo Karaton Ngayogyakarta, berdasarkan Surat Perintah Sri Sultan Hameng
Buwono X bulan September 2004, bertindak untuk dan atas nama Sri Sultan Hamengku Buwono
dengan demikian sah mewakili Karaton Ngayogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**,

II. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Bertindak untuk :
Dan atas nama :
Berdasarkan surat :
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** ;

Para Pihak telah menyetujui mengadakan Perjanjian " Pinjam Pakai " tanah milik Sri Sultan Hameng
Buwono Karaton : Ngayogyakarta, seperti tersebut dibawah ini.

Pasal 1

PIHAK KESATU telah setuju memberikan ijin " PINJAM PAKAI " kepada PIHAK KEDUA, serta PIH
KEDUA telah menerima dengan baik ijin tersebut untuk menggunakan dan menjadi Penyewa/Pengindung tanah
milik Sri Sultan Hamengku Buwono Karaton Ngayogyakarta yang terletak di :

Kampung / Desa :
Kecamatan :
Kabupaten / Kodya :
Luas :
Lebih jelas seperti tertera pada gambar terlampir.

Pasal 2

Mulai hari ini pihak kedua telah menerima tanah tersebut dalam keadaan seperti sekarang dengan seg
keuntungan-keuntungan dan memikul segala kerugian-kerugian serta beban-beban lainnya ya
berhubungan dengan tanah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA akan menggunakan tanah tersebut melulu untuk dengan seba
baiknya dan tidak akan menggunakan untuk keperluan lain.

Pasal 4

PIHAK KEDUA diberi ijin mendirikan bangunan / gedung diatas tanah tersebut untuk tem
tinggal / menjalankan usahanya.

Pasal 5

PIHAK KEDUA diwajibkan memelihara keutuhan dan kebaikan tanah tersebut dan tidak dibenar
menggunakan untuk hal-hal yang melawan hukum.

Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan ijin pinjam pakai / pengindung tanah tersebut, baik sebag
maupun seluruhnya kepada Pihak Ketiga tanpa sepengsetuan PIHAK KESATU.

Pasal 7

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu tahun, mulai tanggal sampai dengan tanggal

Pasal 7A

Jangka waktu jika terjadi peralihan pemegang hak karena liyeran/lintiran, pemegang hak baru menerima sisa waktunya jangka perjanjian.

Pasal 8

Dengan persetujuan kedua belah pihak perjanjian tersebut dapat diperpanjang / diperbarui setelah masa berlakunya habis.

Pasal 9

Berdasarkan Peraturan-Dalem yang ditetapkan, PIHAK KEDUA sanggup membayar uang pingsungsung/penanggalan :

- a. selama perjanjian Tahun sebesar Rp.
- b. tiap-tiap tahun sebesar Rp.

Pasal 10

Uang pisungsung/penanggalan tersebut supaya disetorkan kepada Kantor Paniti Kismo Karaton Ngayogyakarta.

Pasal 11

Setelah perjanjian ini habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi, PIHAK KEDUA sanggup mengembalikan tanah tersebut kepada PIHAK KESATU dalam keadaan utuh dan baik, serta tidak akan minta ganti rugi atas bangunan/gedung dan tanaman yang berada diatas tanah tersebut.

Pasal 12

Perjanjian ini batal, jika PIHAK KEDUA melanggar isi perjanjian ini, dan dengan sendirinya tanah kembali kepada PIHAK KESATU dalam keadaan utuh dan baik, dengan tidak mohon ganti rugi apapun.

Pasal 13

Tambahan serta perubahan isi perjanjian ini akan ditetapkan dalam suatu perjanjian, dan merupakan lampiran dari perjanjian ini.

Pasal 14

Surat perjanjian ini berlaku sah, apabila kedua belah pihak telah menandatangani.

Khusus Tanah Magersari yang berada di sekitar Benteng Karaton, 2,5 m² dari pinggir Beteng tidak boleh ada bangunan.

PIHAK KESATU :

Penghageng Kawedanan Hageng Punokawan
Wahono Sarto Kriyo
Karaton Ngayogyakarta,

K.G.P.H. HADIWINOTO

PIHAK KEDUA

Pas Foto
4 X 6

(materai Rp. 6.000,-)

PERJANJIAN LIYERAN HAK NGINDUNG/MAGERSARI TANAH KARATON NGAYOGYOKARTO

Pada hari ini , tanggal 20

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. pekerjaan alamat

..... selanjutnya disebut pihak ke satu ;

II. pekerjaan alamat

..... selanjutnya disebut pihak ke dua ; menerangkan, bahwa
magersari atas sebidang tanah gaduhan Karaton Ngayogyokarto terletak di :
sebagian dari

Kampung/Desa :

Kalurahan :

Kecamatan :

Kotamadya / Kabupaten :

luas tanah : M², berukuran panjang kurang lebih
..... M, lebar kurang lebih M.

Selanjutnya ke dua belah pihak menerangkan, bahwa liyeran hak ini meliputi pula bangunan dan tanaman yang ada di tanah tersebut, yaitu berupa :

Pihak ke satu mengaku telah menerima sepenuhnya uang liyeran dimaksud di atas sebagai ganti rugi dan bahwa liyeran ini dilakukan dengan syarat berikut :

Mulai hari ini hak ngindung/magersari tanah dan bangunan serta tanaman yang diuraikan dalam perjanjian ini telah diserahkan kepada pihak ke dua, yang mengaku pula telah menerima penyerahan itu dan segala keuntungan yang didapat dari, serta segala kerugian/beban yang diderita atas hak ngindung/magersari tanah dan bangunan serta tanaman tersebut di muka menjadi tanggungan pihak ke dua.

Pihak ke satu :

Menyaksikan
Pamong Kepala Kelompok

Pihak ke dua :

(.....) (.....) (.....)

Mengetahui

Ketua R.T. / Kepala Dukuh :

Ketua R.W. / Lurah :

No.

Mencabut hak ngindung / magersari sdr. :

Mengizinkan sebagai pemegang hak baru :

Yogyakarta, 20

Pangageng Kawedanan Hageng Punokawan Wahono

Sarto Kriyo Karaton Ngayogyokarto :

(K O D E H A N D W R I T T E N)

③

Yogyakarta, 20.....

KEPADA YTH.

**PANGAGENG KAWEDANAN HAGENG
PUNOKAWAN WAHONO SARTO KRIYO
KARATON NGAYOGYOKARTO**

PERMOHONAN HAK NGINDUNG /MAGERSARI TANAH KARATON NGAYOGYOKARTO

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Pekerjaan :
Alamat :

dengan kerendahan hati mengajukan hak ngindung / magersari atas sebidang tanah Karaton Ngayogyokarto yang terletak di :

Kampung / Desa :
Kulurahan :
Kecamatan :
Daerah Tingkat II :
Luas Tanah :
..... (.....) M²
dengan ukuran panjang kurang lebih M, lebar kurang lebih M

Tanah tersebut akan kami pergunakan untuk mendirikan bangunan tempat tinggal / warung / toko / usaha lain.

sebagai imbalan kami sanggup mengaturkan uang sewa / penanggalian setiap bulan Rp.
(..... rupiah) dan bersedia mematuhi segala peraturan yang ditentukan oleh Karaton Ngayogyokarto.

Atas terkabulnya permohonan tersebut kami haturkan banyak terima kasih.

Mengetahui :

Menyetujui
Pamong Kepala Kelompok


Pemohon

Ketua R. T. / Kep. Dusun
(nama terang)

(nama terang)

(nama terang)

Ketua R. W. / Kep. Desa



ASAL - USUL

SAMPEYAN - DALEM INGKENG SENUHUN:
Kangjeng Sultan
Hamengku Buwana Keping III
ing Ngayogyakarta



SESEBUTANE DARAH - DALEM PANJENENGAN NATA:

- I. tidak kaping : 2 tureska 4 :
tumrap lanang Raden Mas,
tumrap wadon Raden Ajeng, kung wae omah-crash Raden Agus.
- II. tidak kaping : 5 sapongisor ora ana pedot;

Angka : 1155
Tanggal : 26-1-2015



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: www.bappeda.sleman.go.id, E-mail : bappeda@sleman.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 340 / 2017

TENTANG
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
- Menunjuk : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbangpol/326/2017
- Hal : Rekomendasi Penelitian
- Tanggal : 27 Januari 2017

MENGIZINKAN :

- Kepada :
Nama : ARFIAN SEPRIUNTARA
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 20130610089
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Lingkar Selatan Tamantirto Kasihan Bantul
Alamat Rumah : Kembangan I Sumberrahayu Moyudan Sleman
No. Telp / HP : 083867753536
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas ~~PKL~~ dengan judul
IMPLEMENTASI PENGATURAN HAK MAGERSARI DI ATAS TANAH SULTANAAT GROUND BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 DI CANGKRINGAN SLEMAN
Lokasi : Kecamatan Cangkringan Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 27 Januari 2017 s/d 28 April 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 27 Januari 2017

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kab. Sleman
3. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sleman
4. Kepala Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
5. Camat Cangkringan
6. Kepala Desa se-Kec. Cangkringan
7. Dekan FH UMY
8. Yang Bersangkutan